



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/41 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL
PERTANIAN UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini di Perumda Puspahastama terjadi kekosongan direktur yang definitif sehingga dalam rangka menjaga kesinambungan operasional perusahaan perlu dilakukan pengisian jabatan direktur yang definitif;
 - b. bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, dan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyusun Tata Cara Seleksi Calon Direktur;
 - b. menyusun jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - c. melakukan sendiri atau menunjuk lembaga profesional untuk pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan
 - e. menetapkan hasil penilaian
 - f. menetapkan Calon Direktur yang Lolos Seleksi
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati.

↓
- -

- KETIGA : Untuk memperlancar tugas Panitia Seleksi, dibentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Dewan Pengawas Perumda Puspahastama Kabupaten Purbalingga;
6. Plt Direktur Perumda Puspahastama Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539/41 Tahun 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ. MM.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wahyu Kontardi, SH.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Drs. Agus Winarno, MSi.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Ir. Purnawan Setiadi	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Drs. Widiyono, MSi.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Riyadi Sugeng Subroto, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS.	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *h*

Dyah Hayuning Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *D. Pratiwi*